



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 34 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG  
MILIK NEGARA TAHUN 2022 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, perlu dilakukan pemantauan Barang Milik Negara baik secara periodik maupun insidentil;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan Barang Milik Negara baik secara periodik maupun insidentil, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara Tahun 2022 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2069);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471).
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2022 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara Tahun 2022 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagai terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Memantau pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara;

b. Memantau.....



- b. Memantau kebenaran pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi SAKTI dan SIMAN;
- c. Melakukan koordinasi terkait pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara dengan KPKNL;
- d. Membuat berita acara pemantauan baik secara periodik dan insidental;
- e. Membuat laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.

KETIGA : Masa tugas Tim Pemantauan Periodik dan Insidental Barang Milik Negara terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2022 Tanggal 17 November 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat perubahan dikemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura  
Pada tanggal 5 Juli 2022  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

GUSTI BAGUS SANJAYA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
- 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
- 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, di Amlapura
- 4. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
- 5. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



I GEDI WIRA HADIBRATA PUTRA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR : 34 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN  
INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2022  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGASEM

| NO. | NAMA  | NIP                      | JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|---|--------------------------|---|------------------------|
| 1.  | I Gede Suwenda,<br>SH.                      | 19840628<br>200912 1 003 | Kasubbag<br>Hukum KPU<br>Kab.Karangasem                     | Ketua                  |
| 2.  | I Gusti Bagus<br>Agung Oka<br>Mahendra, SE. | 19810728<br>200910 1 001 | Staf Keuangan<br>Umum dan<br>Logistik KPU<br>Kab.Karangasem | Anggota                |
| 3.  | Ni Wayan Putu<br>Mariani, SE.               | 19820623<br>200910 2 001 | Staf Keuangan<br>Umum dan<br>Logistik KPU<br>Kab.Karangasem | Anggota                |

Ditetapkan di Amlapura  
Pada tanggal 5 Juli 2022  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

GUSTI BAGUS SANJAYA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;  
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;  
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, di Amlapura  
4. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;  
5. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA